



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

KESIAPSIAGAAN PENINGKATAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kesiapsiagaan dan penanganan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada musim hujan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanganan peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue.

KEDUA : Para Walikota dan Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. meningkatkan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan menguras, menutup dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk (3M plus) di wilayah kerjanya;
- b. mendorong terciptanya perilaku masyarakat melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan, meliputi tatanan pendidikan, tempat kerja, tempat umum, tempat pengolahan makanan, sarana olah raga, sarana kesehatan dan pemukiman; dan

f

- c. mendorong para Camat dan para Lurah untuk mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, antara lain melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah.

KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), meliputi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dan bahan serta peralatan;
- b. meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko meliputi surveilans vektor dan surveilans lingkungan;
- c. meningkatkan pembinaan Rumah Sakit dalam rangka pelaporan data pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) dan penyakit potensial wabah lainnya; dan
- d. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan.

KEEMPAT : Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), meliputi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dan bahan serta peralatan di wilayah kerjanya;
- b. meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko meliputi surveilans vektor dan surveilans lingkungan di wilayah kerjanya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit dalam rangka pelaporan data pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui website sistem surveilans DKI Jakarta (www.surveilans-dinkesdki.net) secara tepat dan benar dalam waktu 1 x 24 jam;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya; dan
- e. menginstruksikan kepada seluruh Puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kepadatan nyamuk dengan melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras.

KELIMA : Para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. meningkatkan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan menguras, menutup dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk (3M plus) di wilayah kerjanya;

f

- b. menggerakkan masyarakat untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara mandiri di tingkat rumah tangga dan tatanan lainnya;
- c. mengaktifkan kembali Tim Koordinasi Pengendalian Demam Berdarah Dengue (Pokjanal DBD) di wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan, memantau dan melaporkan pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 (tujuh) tatanan dan Tim Koordinasi Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerjanya; dan
- e. mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD), antara lain melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEENAM : Para Kepala Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko meliputi surveilans vektor dan surveilans lingkungan di wilayah kerjanya;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD), meliputi peningkatan kemampuan SDM, biaya dan bahan serta peralatan di wilayah kerjanya; dan
- c. melakukan upaya pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang efektif melalui :
 1. melaksanakan PSN pada tatanan Kesehatan di wilayah kerjanya;
 2. melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) per-triwulan di wilayah kerjanya;
 3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) (per minggu) yang dilaksanakan oleh jumantik;
 4. melaporkan hasil kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 5. meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien Demam Berdarah Dengue (DBD);
 6. melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) berdasarkan laporan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD);
 7. melakukan fogging fokus pada kasus dengan hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) positif;
 8. melakukan analisa risiko Demam Berdarah Dengue (DBD) dan melakukan inovasi pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerjanya; dan

9. melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kepadatan nyamuk.

KETUJUH : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2016



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama


Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 21 TAHUN 2016
Tanggal 17 Februari 2016

CONTOH POHON- POHON PENGUSIR NYAMUK

1.



LAVENDER

Tanaman ini asli dari Pegunungan Alpen di Negara Swiss berwarna ungu. Bunga lavender beraroma wangi mengandung zat linalool dan linalyl acetate. Aroma inilah yang tidak disukai nyamuk.



2.



TAPAK DARU / GERANIUM

Jenis tanaman ini mengandung zat yang mudah terbang memenuhi udara sekitarnya. Geranium sangat mudah ditanam bisa di pot atau langsung ditanah, kalau di pot bisa kita pindahkan ke dalam ruangan.



3.



ROSEMARY

Aroma bunga ini seperti minyak talon, harum bukan? Tapi nyamuk tidak suka, nyamuk bisa stres dan tidak mau mendekat. Tanaman ini akan tumbuh baik dibawah sinar matahari dan membutuhkan air yang cukup. Bunga Rosemary cocok ditanam di pot atau tanah.


4.



MARIGOLD/ BUNGA KENIKIR

Marigolds ini terdapat beberapa jenis. Aroma dari marigolds itulah yang dapat memukul mundur nyamuk.


5.



CITROSA MOSQUITO

Tumbuhan ini adalah musuh nyamuk dan sangat menyukai sinar matahari. Merawatnya cukup mudah dan tidak memerlukan perlakuan khusus, hanya dengan air dan pupuk. Ketika disentuh, tumbuhan ini mengeluarkan bau lemon yang akan mengusir nyamuk.

6.



SEREH WANGI

Aromanya mampu mengusir nyamuk. Dalam satu musim, bisa tumbuh tinggi sampai 4 kaki dan lebarnya 3 kaki dapat ditanam dalam pot atau tanah dengan kondisi drainase yang baik. Tanaman ini biasa juga digunakan sebagai bahan masakan.


7.



KECOMBRANG

Jenis tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, baik dari aroma, rasa, maupun teksturnya. Keberadaan tanaman yang berfungsi sebagai anti nyamuk pernah anda dengar dari beberapa iklan anti nyamuk baik di televisi maupun radio. Tapi tahukah anda bahwa sebenarnya jika kita menumbuhkan tanaman tersebut di dalam ruangan maupun di ruang terbuka, fungsinya sebagai pengusir nyamuk tetap bisa dinikmati.


8.



JERUK NIPIS

Daun jeruk nipis bisa digunakan untuk pengganti obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar. Khususnya manfaat daun jeruk nipis yang bisa menghambat pertumbuhan jentik-jentik nyamuk. Daun jeruk nipis mengandung senyawa limonoid yang berfungsi sebagai racun dalam perut nyamuk *Aedes aegypti*. Jika minyak daun jeruk nipis tadi dimasukkan ke bak mandi maka senyawa limonoid akan termakan oleh nyamuk dan mengakibatkan pencernaan nyamuk rusak. Manfaat daun jeruk nipis ini bisa dimaksimalkan untuk mengurangi populasi jentik nyamuk disekitar rumah.


9.



**SELASIH, TLASIH, BASIL, ATAU BASILIKUM
(OCIMUM)**

Berbagai bagian tumbuhan ini berbau dan berasa khas, kadang-kadang langu, harum, atau manis, tergantung kultivarnya. Tumbuhan ini juga berguna untuk mengusir nyamuk. Beberapa jenis selasih, misalnya kemangi, berasal dari Asia Tenggara.


10.



DAUN MINT

Mint ini selain untuk minuman, juga bisa dipakai untuk mengusir nyamuk. Aromanya ada dalam daun, tangkai dan bunganya. Minyak beraromanya bisa dicampur juga dengan cuka apel atau alkohol untuk mengusir nyamuk.

11.



ZODIA

Merupakan tanaman yang berasal dari Papua, tapi kini tanaman zodia sudah mulai dibudidayakan diberbagai tempat. Tanaman ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat asli Papua sebagai media untuk mengusir serangga dan nyamuk dengan cara mengusapkan daun zodia ke seluruh tubuh.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Signature]
Basuki T. Purnama